

BUPATI SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR: 27 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 60 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi norma dan kaidah dalam pengelolaan keuangan daerah serta penyesuaian dengan kebijakan anggaran perubahan daerah, maka dilakukan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 1999 Tahun tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
- 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
- 27. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
- 34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1282);
- 35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07 Tahun 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
- 36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07 Tahun 2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 31);
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 76);
- 38. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28/P Tahun 2022 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2022;
- 39. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 791/III/Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2022;
- 40. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah

- Kabupaten Soppeng Nomor 77), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 111);
- 41. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 78), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 112);
- 42. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 121);
 - 43. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);
 - 44. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);
 - 45. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 139);

- 46. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 10);
- 47. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 48. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 86), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Soppeng tahun 2019 Nomor 2);
- 49. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 3);
- 50. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 31);
- 51. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 60), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 60 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 60) sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebesar Rp1.202.059.931.981 (satu triliun dua ratus dua miliar lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- 2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebesar Rp20.900.595.200 (dua puluh miliar sembilan ratus juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel sebesar Rp191.000.000 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah);
 - b. pajak restoran sebesar Rp2.095.000.000 (dua miliar sembilan puluh lima juta rupiah);
 - c. pajak hiburan sebesar Rp24.867.500 (dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - d. pajak reklame sebesar Rp227.727.700 (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
 - e. pajak penerangan jalan sebesar Rp7.700.000.000 (tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah);
 - f. pajak parkir sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
 - g. pajak air tanah sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - h. pajak sarang burung walet sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp752.000.000 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp7.350.000.000 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp2.520.000.000 (dua miliar lima ratus dua puluh juta rupiah).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp191.000.000 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.095.000.000 (dua miliar sembilan puluh lima juta rupiah), terdiri atas:
 - a. pajak restoran dan sejenisnya sebesar Rp0 (nol rupiah);
 - b. pajak warung dan sejenisnya sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - c. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebesar Rp1.345.000.000 (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah).

- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.867.500 (dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar Rp21.817.500 (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah); dan
 - b. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar Rp3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp227.727.700 (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), terdiri atas :
 - a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebesar Rp123.746.700 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
 - b. pajak reklame kain sebesar Rp101.341.000 (seratus satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); dan
 - c. pajak reklame berjalan sebesar Rp2.640.000 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pajak penerangan jalan sumber lain direncanakan sebesar Rp7.700.000.000 (tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp752.000.000 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah), terdiri atas:
 - a. pajak pasir dan kerikil sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. pajak tanah liat sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah); dan
 - c. pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp7.350.000.000 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (12) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.520.000.000 (dua miliar lima ratus dua puluh juta rupiah), terdiri atas:
 - a. pajak PPHTB-Pemindahan Hak sebesar Rp2.268.000.000 (dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah); dan
 - b. pajak PPHTB-Pemindahan Hak Baru sebesar Rp252.000.000 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (13) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp9.288.732.731 (sembilan miliar dua ratus delapan

puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas :

- a. retribusi jasa umum sebesar Rp5.688.699.556 (lima miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);
- b. retribusi jasa usaha sebesar Rp3.167.890.175 (tiga miliar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah); dan
- c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp432.143.000 (empat ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (14) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a direncanakan sebesar Rp5.688.699.556 (lima miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), terdiri atas :
 - a. retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp101.704.735 (seratus satu juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
 - d. retribusi pelayanan pasar sebesar Rp2.045.469.726 (dua miliar empat puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);
 - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp201.500.000 (dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - f. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
 - g. retribusi pelayanan tera/tera ulang sebesar Rp15.145.845 (lima belas juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah); dan
 - h. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp227.879.250 (dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (15) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b direncanakan sebesar Rp3.167.890.175 (tiga miliar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp1.309.400.000 (satu miliar tiga ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebesar Rp353.404.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat ribu rupiah);
 - c. retribusi tempat pelelangan sebesar Rp387.270.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - d. retribusi terminal sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - e. retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp107.755.000 (seratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- f. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
- g. retribusi rumah potong hewan sebesar Rp30.300.000 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- h. retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp537.581.175 (lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus tujuh puluh lima rupiah); dan
- i. retribusi penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp217.180.000 (dua ratus tujuh belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (16) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c direncanakan sebesar Rp432.143.000 (empat ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp418.143.000 (empat ratus delapan belas juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah); dan
 - b. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah).
- (17) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp18.396.001.683 (delapan belas miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta seribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (18) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp106.808.401.396 (seratus enam miliar delapan ratus delapan juta empat ratus satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. jasa giro sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. pendapatan bunga sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah); dan
 - c. pendapatan BLUD sebesar Rp103.308.401.396 (seratus tiga miliar tiga ratus delapan juta empat ratus satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (19) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a merupakan jasa giro pada kas daerah direncanakan sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (20) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b merupakan pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- (21) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf c merupakan pendapatan badan layanan umum daerah (BLUD) direncanakan sebesar Rp103.308.401.396 (seratus tiga miliar tiga ratus delapan juta empat ratus satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
- 3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp1.016.551.749.171 (satu triliun enam belas miliar lima ratus

lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp956.848.042.300 (sembilan ratus lima puluh enam miliar delapan ratus empat puluh delapan juta empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp59.703.706.871 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- 4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sebesar Rp956.848.042.300 (sembilan ratus lima puluh enam miliar delapan ratus empat puluh delapan juta empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan dana perimbangan sebesar Rp902.527.736.300 (sembilan ratus dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah);
 - b. pendapatan dana insentif daerah (DID) sebesar Rp11.070.217.000 (sebelas miliar tujuh puluh juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah); dan
 - c. pendapatan dana desa sebesar Rp43.250.089.000 (empat puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (2) Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp902.527.736.300 (sembilan ratus dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan dana transfer umum dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp19.098.718.000 (sembilan belas miliar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);
 - b. pendapatan dana transfer umum dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp579.187.870.000 (lima ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - c. pendapatan dana transfer khusus dana alokasi khusus (DAK) Fisik sebesar Rp186.957.155.000 (seratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah); dan
 - d. pendapatan dana transfer khusus dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp117.283.993.300 (seratus tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.070.217.000 (sebelas miliar tujuh puluh juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

- (4) Pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.250.089.000 (empat puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b sebesar Rp59.703.706.871 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil sebesar Rp33.425.479.671 (tiga puluh tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah); dan
 - b. pendapatan bantuan keuangan sebesar Rp26.278.227.200 (dua puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (6) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan pendapatan bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp33.425.479.671 (tiga puluh tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (7) Pendapatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan pendapatan bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi direncanakan sebesar Rp26.278.227.200 (dua puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- 5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp30.114.451.800 (tiga puluh miliar seratus empat belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah; dan
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.575.511.800 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sebesal ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp26.538.940.000 (dua puluh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- 6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan pendapatan hibah dari pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp3.575.511.800 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sebesal ribu delapan ratus rupiah).
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan pendapatan hibah dana BOS direncanakan sebesar

Rp26.538.940.000 (dua puluh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.426.705.320.459 (satu triliun empat ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus lima juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.
- 8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sebesar Rp886.796.638.604 (delapan ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp531.857.739.785 (lima ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp338.525.170.760 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp8.753.605.027 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima ribu dua puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp5.886.850.612 (lima miliar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus dua belas rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.773.272.420 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- 9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sebesar Rp531.857.739.785 (lima ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
- c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
- f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
- g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp356.615.821.614 (tiga ratus lima puluh enam miliar enam ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu enam ratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp64.806.898.569 (enam puluh empat miliar delapan ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp96.288.123.178 (sembilan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp12.516.503.204 (dua belas miliar lima ratus enam belas juta lima ratus tiga ribu dua ratus empat rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp416.623.220 (empat ratus enam belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp801.600.000 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp412.170.000 (empat ratus dua belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a sebesar Rp356.615.821.614 (tiga ratus lima puluh enam miliar enam ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu enam ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN sebesar Rp272.265.398.528 (dua ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah);
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN sebesar Rp22.663.081.162 (dua puluh dua miliar enam ratus enam puluh tiga juta delapan puluh satu ribu seratus enam puluh dua rupiah);

- c. belanja tunjangan jabatan ASN sebesar Rp6.732.127.956 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);
- d. belanja tunjangan fungsional ASN sebesar Rp19.226.838.484 (sembilan belas miliar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);
- e. belanja tunjangan fungsional umum ASN sebesar Rp3.841.983.422 (tiga miliar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
- f. belanja tunjangan beras ASN sebesar Rp13.570.308.728 (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
- g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebesar Rp675.055.536 (enam ratus tujuh puluh lima juta lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);
- h. belanja pembulatan gaji ASN sebesar Rp4.738.773 (empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp13.966.365.973 (tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar Rp566.443.272 (lima ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- k. belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar Rp1.698.967.224 (satu miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah); dan
- 1. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebesar Rp1.404.512.556 (satu miliar empat ratus empat juta lima ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b sebesar Rp64.806.898.569 (enam puluh empat miliar delapan ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebesar Rp60.917.398.569 (enam puluh miliar sembilan ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh semb rupiah);
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebesar Rp402.000.000 (empat ratus dua juta rupiah); dan
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebesar Rp3.487.500.000 (tiga miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c sebesar Rp96.288.123.178 (sembilan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp610.676.958 (enam ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);
- b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebesar Rp350.697.220 (tiga ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebesar Rp92.777.642.000 (sembilan puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebesar Rp1.161.000.000 (satu miliar seratus enam puluh satu juta rupiah);
- e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebesar Rp1.182.287.000 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah); dan
- f. belanja honorarium sebesar Rp205.820.000 (dua ratus lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d sebesar Rp12.516.503.204 (dua belas miliar lima ratus enam belas juta lima ratus tiga ribu dua ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD sebesar Rp671.790.000 (enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD sebesar Rp94.050.600 (sembilan puluh empat juta lima puluh ribu enam ratus rupiah);
 - c. belanja tunjangan beras DPRD sebesar Rp121.665.600 (seratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);
 - d. belanja uang paket DPRD sebesar Rp57.582.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp974.095.500 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar Rp99.206.100 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam ribu seratus rupiah);
 - g. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp3.780.000.000 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
 - h. belanja tunjangan reses DPRD sebesar Rp945.000.000 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - i. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp189.550.532 (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
 - j. belanja pembulatan gaji DPRD sebesar Rp43.672 (empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp2.817.319.200 (dua miliar delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah);
 - 1. belanja tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp2.716.200.000 (dua miliar tujuh ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah); dan

- m. belanja uang jasa pengabdian DPRD sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e sebesar Rp416.623.220 (empat ratus enam belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH sebesar Rp63.283.500 (enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebesar Rp8.859.690 (delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebesar Rp113.910.300 (seratus tiga belas juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah);
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebesar Rp8.729.504 (delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah);
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebesar Rp958.804 (sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat rupiah);
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebesar Rp2.445 (dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH sebesar Rp6.378.972 (enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebesar Rp130.176 (seratus tiga puluh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebesar Rp390.540 (tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah);
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp135.025.059 (seratus tiga puluh lima juta dua puluh lima ribu lima puluh sembilan rupiah); dan
 - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebesar Rp78.954.230 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f sebesar Rp801.600.000 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD sebesar Rp201.600.000 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
- (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g adalah Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp412.170.000 (empat ratus dua belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 11. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b sebesar Rp338.525.170.760 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp83.208.637.982 (delapan puluh tiga miliar dua ratus delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp95.056.341.879 (sembilan puluh lima miliar lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp4.710.149.754 (empat miliar tujuh ratus sepuluh juta seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp24.681.867.692 (dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp13.335.900.000 (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp20.874.867.231 (dua puluh miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp96.657.406.222 (sembilan puluh enam miliar enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).

12. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sebesar Rp83.208.637.982 (delapan puluh tiga miliar dua ratus delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis sebesar Rp82.556.048.300 (delapan puluh dua miliar lima ratus lima puluh enam juta empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

- b. belanja barang tak habis pakai sebesar Rp646.964.682 (enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah); dan
- c. belanja barang bekas dipakai sebesar Rp5.625.000 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b sebesar Rp95.056.341.879 (sembilan puluh lima miliar lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor sebesar Rp69.819.776.304 (enam puluh sembilan miliar delapan ratus sembulan belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat rupiah);
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp16.806.786.750 (enam belas miliar delapan ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp1.469.925.000 (satu miliar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp1.547.076.600 (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah);
 - e. belanja sewa aset tetap lainnya sebesar Rp117.900.000 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi sebesar Rp685.000.000 (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah);
 - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi sebesar Rp2.547.550.000 (dua miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - h. belanja beasiswa pendidikan PNS sebesar Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp1.398.243.000 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 - j. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp299.327.743 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah); dan
 - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp34.756.482 (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c sebesar Rp4.710.149.754 (empat miliar tujuh ratus sepuluh juta seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp2.897.233.854 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);

- b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp1.507.554.150 (satu miliar lima ratus tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah); dan
- c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp305.361.750 (tiga ratus lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- (4) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d merupakan belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp24.681.867.692 (dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e merupakan belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp13.332.400.000 (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.874.867.231 (dua puluh miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp96.657.406.222 (sembilan puluh enam miliar enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).

13. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d sebesar Rp5.886.850.612 (lima miliar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, Lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.550.000.000 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.838.400.000 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp498.450.612 (empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus dua belas rupiah).

14. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a merupakan Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp1.550.000.000 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b sebesar Rp3.838.400.000 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp2.264.400.000 (dua miliar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp1.574.000.000 (satu miliar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp498.450.612 (empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus dua belas rupiah).

15. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b sebesar Rp431.012.091.967 (empat ratus tiga puluh satu miliar dua belas juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp165.075.000 (seratus enam puluh lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp76.988.545.947 (tujuh puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp102.021.326.375 (seratus dua miliar dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp251.465.112.645 (dua ratus

- lima puluh satu miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus dua belas ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp372.032.000 (tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh dua ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a sebesar Rp165.075.000 (seratus enam puluh lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah persil;
 - b. belanja modal tanah non persil; dan
 - c. belanja modal lapangan.
- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp73.922.200 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Tanah Non Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp55.152.800 (lima puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b sebesar Rp76.988.545.947 (tujuh puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - 1. belanja modal peralatan olahraga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD;
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan Belanja Modal Alat Bantu sebesar Rp1.082.259.340 (satu miliar delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor

- sebesar Rp5.300.217.000 (lima miliar tiga ratus juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c merupakan Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp470.915.310 (empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat bengkel bermesin sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin sebesar Rp14.482.170 (empat belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah); dan
 - c. belanja modal alat ukur sebesar Rp406.433.140 (empat ratus enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d merupakan Belanja Modal Alat Pengolahan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e sebesar Rp14.833.902.270 (empat belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor sebesar Rp6.194.016.550 (enam miliar seratus sembilan puluh empat juta enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - b. belanja modal alat rumah tangga sebesar Rp8.181.463.220 (delapan miliar seratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah); dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebesar Rp458.422.500 (empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f sebesar Rp567.671.984 (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio sebesar Rp420.489.100 (empat ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah);
 - b. belanja modal alat komunikasi sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah); dan
 - c. belanja modal peralatan pemancar sebesar Rp142.182.884 (seratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh empat).
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g sebesar Rp23.399.464.000 (dua puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kedokteran sebesar Rp23.396.064.000 (dua puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta enam puluh empat ribu rupiah); dan

- b. belanja modal alat kesehatan umum sebesar Rp3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h sebesar Rp 6.257.500.000 (enam miliar dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal unit alat laboratorium sebesar Rp5.539.160.000 (lima miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah); dan
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah sebesar Rp718.340.000 (tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i sebesar Rp14.011.200.000 (empat belas miliar sebelas juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit sebesar Rp12.939.985.000 (dua belas miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. belanja modal peralatan komputer sebesar Rp1.071.215.000 (satu miliar tujuh puluh satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j merupakan Belanja Modal Alat SAR sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k merupakan Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebesar Rp87.500.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (13) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf l direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (14) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k direncanakan sebesar Rp5.664.090.869 (lima miliar enam ratus enam puluh empat juta sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (15) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf 1 direncanakan sebesar Rp5.238.825.174 (lima miliar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).
- (16) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c sebesar Rp102.021.326.375 (seratus dua miliar dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD
- (17) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a sebesar Rp100.262.075.162 (seratus miliar dua ratus enam puluh dua juta tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp96.638.546.482 (sembilan puluh enam miliar enam ratus tiga puluh

- delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah); dan
- b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebesar Rp3.623.528.680 (tiga miliar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (18) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b merupakan Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebesar Rp1.059.251.213 (satu miliar lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga belas rupiah).
- (19) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf c direncanakan sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).
- (20) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d sebesar Rp251.465.112.645 (dua ratus lima puluh satu miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus dua belas ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan, dan irigasi BLUD.
- (21) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a sebesar Rp235.790.094.065 (dua ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan puluh empat ribu enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan sebesar Rp227.058.377.065 (dua ratus dua puluh tujuh miliar lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah); dan
 - b. belanja modal jembatan sebesar Rp8.731.717.000 (delapan miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (22) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b sebesar Rp13.942.934.580 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi sebesar Rp9.945.801.580 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
 - b. belanja modal bangunan pengairan pasang surut sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
 - c. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebesar Rp1.290.930.000 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - d. belanja modal bangunan air bersih/air baku sebesar Rp2.586.203.000 (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah); dan
 - e. belanja modal bangunan air kotor sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- (23) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf c sebesar Rp880.786.000 (delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal instalasi air bersih/air baku sebesar Rp868.621.000 (delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah); dan
 - b. belanja modal instalasi pengolahan sampah sebesar Rp12.165.000 (dua belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (24) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (25) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e sebesar Rp372.032.000 (tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. belanja modal aset tidak berwujud;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (26) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksdud pada ayat (25) huruf a merupakan Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (27) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf b merupakan Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (28) Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf c dianggarakan sebesar Rp262.032.000 (dua ratus enam puluh dua juta tiga puluh dua ribu rupiah).
- (29) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf d dianggarkan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (30) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf e dianggarkan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

17. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp226.645.388.478 (dua ratus dua puluh enam miliar enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

18. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a sebesar Rp226.645.388.478 (dua ratus dua puluh enam miliar

enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
- b. penerimaan pinjaman daerah.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp85.230.121.478 (delapan puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebesar Rp141.415.267.000 (seratus empat puluh satu miliar empat ratus lima belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.
- (5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

19. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- 3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah.

20. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

> Ditetapkan di Watansoppeng pada tanggal 1 Juli 2022 BUPATI SOPPENG,

> > ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng pada tanggal 1 Juli 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUSRIADI, SILMM